

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN PASAL 59 AYAT 2 UU NO. 7 TAHUN 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO. 24 TAHUN 2003 MENGENAI SIFAT DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Akibat hukum terhadap penghapusan dan penerapan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali diubah, yaitu Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang diuji dan dinyatakan

bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020, tepatnya dinyatakan pada angka 14, dalam ketentuan Ayat 2 Pasal 59 telah dihapus. Dari awalnya terdiri dari 2 (dua) ayat, dan sekarang pasal 59 tinggal satu ayat saja, yakni pasal 59 ayat 1 yang berbunyi : “*Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Mahkamah Agung*”². Pasal 59 ayat 2 merupakan salah satu dari sekian banyak norma yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 49/PUU-IX2011 tanggal 18 Oktober 2011.

Titik ini menjadi hal penting untuk mengetahui akibat hukum terhadap penghapusan dan penerapan pasal 59

¹ Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra, “Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” *jurnal hukum*, Vol. XII, No. 17, (September 2020) Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, h. 4

² Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

ayat 2 UU MK, masing-masing mempunyai dampaknya.

Akibat jika pasal 59 ayat 2 UU MK dihapuskan yaitu :

1. Masyarakat berpendapat dengan adanya kasus UU Ciptakerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020, masyarakat mengharapkan uji materi (*judicial review*) karena, menurut masyarakat uji materi merupakan satu-satunya opsi terakhir, tetapi setelah dihapusnya Pasal 59 ayat 2 UU MK, gugatan terhadap UU Ciptakerja ke Mahkamah Konstitusi tidak berguna lagi. Sebab, narasi yang beredar penghapusan pasal 59 ayat 2 UU MK merupakan skenario dari DPR dan Presiden tidak lagi berkewajiban menindaklanjuti Putusan MK. Untuk membangun anggapan yang ada di masyarakat bahwa seandainya UU Ciptakerja dibatalkan, baik sebagian atau seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, maka hal itu akan sia-sia

karena, Undang-Undang tersebut tetap bisa diberlakukan oleh DPR dan Presiden.³

Selanjutnya konsekuensi jika pasal 59 ayat 2 UU MK ditetapkan, yaitu:

1. Jika Pasal 59 Ayat 2 UU MK diterapkan, sudah sangat jelas bahwa keberadaan pasal 59 ayat 2 UU MK merugikan hak-hak konstitusional dan mengganggu terlaksananya ide-ide konstitualisme. Karena, keharusan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan demi terbentuknya kepastian hukum. Bilamana kepastian hukum tidak dapat terbentuk, bahwa yang dirugikan ialah warga negara.⁴
2. Jika Pasal 59 ayat 2 UU MK diterapkan mengakibatkan kekaburan hukum dalam menciptakan kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti

³ Andri Saubani, “Dihapusnya Pasal 59 Ayat 2 UU MK” www.Republika.co.id diakses pada Tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 10.32 WIB

⁴ Putusan MK No. 49/PUU – IX/2011 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, h. 33

Putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan untuk dilaksanakan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 dan sebagai konsekuensi dari pemahaman negara hukum yang demokratis.

3. Frasa “jika diperlukan” dalam pasal 59 ayat 2 UU MK dinilai sangat kabur dan bergantung pada subjektifitas interpretasi dari DPR-RI maupun pemerintah saja. Karena, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final dan mengikat umum (*Erga Omnes*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap undang-undang yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945.
4. Pasal 59 ayat 2 UU MK juga memuat kekeliruan, yaitu tercantum dalam frasa “DPR atau Presiden”. Karena berdasarkan Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “*setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan*

bersama".⁵ Oleh karena itu, DPR atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan undang-undang, sehingga frasa "DPR atau Presiden" itu suatu hal yang sangat bertentangan dengan Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945.⁶

5. Bertentangan dengan Pasal 47 UU MK yang berbunyi "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*"⁷ dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap, maka dengan adanya klausa "jika diperlukan" dalam Pasal 59 ayat 2 UU Mengartikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat berkekuatan hukum tetap. Jika, diterapkan dalam Pasal 59 ayat 2 UU MK maka telah

⁵ Pasal 20 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945

⁶ Fajar laksono, "Menampik Logika Soal Putusan MK" www.hukumonline.com, diakses pada Tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 11.03 WIB

⁷ Pasal 47 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

menyampingkan makna berkekuatan hukum tetap dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

6. Bertentangan dengan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*”.⁸ Pasal 10 ayat 1 UU MK menyatakan bahwa “*putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dan tidak ada upaya hukum yan dapat ditempuh*”.⁹ ketentuan penjelasan dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*) yang harus langsung untuk dilaksanakan. Putusan MK sama halnya seperti Undang-Undang yang harus segera dilaksanakan oleh negara, seluruh warganegara, dan pemangku kepentingan yang ada. Untuk memahami sifat final

⁸ Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

dan mengikat MK yaitu dilekatkan pada hakikat kedudukan UUD 1945 yaitu sebagai hukum tertinggi. Tidak ada hukum lain yang lebih tinggi dari UUD 1945. Karena UUD 1945 adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya.¹⁰ Oleh karena itu, ketika suatu persoalan hukum sudah dihadapkan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya, putusan atas persoalan hukum tersebut dinyatakan final.

B. Analisis yuridis normatif terhadap penghapusan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Alasan yuridis penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK berhubungan dengan *checks and balances* Mahkamah Konstitusi dengan DPR yaitu, Mahkamah Konsitusi sebagai peradilan konstitusi dan salah satu ciri khas

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : jenis, fungsi dan materi muatan*, (Jakarta : PT Kanisius , 2007), h. 73

tersebut adalah sifat putusan MK yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya.¹¹

Fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi diciptakan untuk menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan pengawal konstitusi konstitusi (*The Guardian of the Constitution*).¹² Dalam menjalankan wewenangnya, termasuk didalamnya ialah menguji Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dapat dimengerti sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat landasan konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagian bagian dari upaya perwujudan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan pilar

¹¹ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol 11 No. 1, (Maret 2014), Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah konstitusi, h. 65.

¹² Fatkhoroehman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 3

demokrasi, yaitu menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstusional lembaga negara. MK sebagai pengawal konstitusi lahir dari kesadaran kolektif akan perlunya suatu lembaga negara yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusi. Batas-batas kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan cara untuk melaksanakan sistem perimbangan kekuasaan diantara lembaga negara (*checks and balances*).

Sebagai pengawal konstitusi yang juga merupakan tafsir akhir dari konstitusi, putusan MK mempunyai sifat final dan asas putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*). Putusan final yang harus memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum untuk merubahnya.¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati, bukan hanya ditaati

¹³ Abdul Rosyid thalib, *Wewenang Mahkamah konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 55

bagi para pemohon yang berperkara tetapi ditaati untuk semua warga negara.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga Pengawal Konstitusi yang menjamin bahwa tidak akan ada ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945. *The Guardian of Constitution* atau yang dimaksud sebagai pengawal konstitusi yang menjamin tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1946 juga harus dilakukan oleh DPR karena DPR mempunyai fungsi legislasi yang dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.¹⁴

Alasan yuridis dari makna wajib ditaati, karena itu adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijelaskan dalam Pasal 47 UU MK yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan

¹⁴ Achmadudin Rajab, “Peran Penting Badan Keahlian DPR RI dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Terwujudnya Keadilan untuk Kedamaian” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, (Juni 2017), Pusat Perancangan UU Bada Keahlian DPR RI, h. 237

hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” Oleh karena itu, jika sudah dijelaskan bawah Putusan Mahkamah Konstitusi itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak bisa lagi ada frasa “jika diperlukan” karena frasa “jika diperlukan” mengartikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat berkekuatan hukum tetap. Karena jika sudah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib untuk diikuti dan dilaksanakan oleh semua warga negara. Jika diterapkannya pasal 59 ayat 2 UU MK ini, maka telah menyampingkan makna berkekuatan hukum tetap dari putusan Mahkamah konstitusi.

Dasar filosofis dari penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK adalah telah merugikan hak konstitusional dan mengganggu terlaksananya ide-ide konstitusionalisme. alasan bahwa frasa “jika diperlukan” dalam Pasal 59 ayat 2 UU MK harus dihapuskan karena klausa “jika diperlukan” itu mengartikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak final dan tidak harus dilaksanakan

oleh DPR yang kemudian Tahun 2020 terjadinya penghapusan pasal 59 ayat 2 UU MK bahwa artinya Mahkamah Konstitusi jika memutus suatu perkara tidak seharusnya ditindaklanjuti oleh DPR. Frasa “jika diperlukan” hal ini juga jelas mengarah pada keabsurdan dalam menciptakan kepastian hukum. Karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti Putusan MK jika memang diperlukan saja. Pasal 59 ayat 2 UU MK ini juga telah menimbulkan keabsurdan dalam pelaksanaan hukum. Sebab, keberadaan klausa “jika diperlukan” memberi ruang bagi DPR dan Pemerintah untuk menafsirkan Putusan MK yang perlu untuk ditindaklanjuti dan ada putusan MK yang tidak perlu untuk ditindaklanjuti selama DPR dan Pemerintah menganggap hal itu tidak perlu.

Alasan filosofis yang lainnya dari penghapusan pasal 59 ayat 2 UU MK adalah keadilan dan prinsip-prinsip *good governance*. Pasal 59 ayat 2 UU MK sangat bertolak belakang dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Pasal tersebut membahas tentang keadilan. Prinsip keadilan merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan suatu sistem ketatanegaraan dan menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Maka dari itu, dengan berlakunya Pasal 59 ayat 2 sangat bertentang dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena keberadaan Pasal 59 ayat 2 UU MK ini telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan mengganggu terlaksananya ide-ide konstitualisme. Pasal 59 ayat 2 UU MK juga menimbulkan keaburan terhadap kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.¹⁵

Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip *good governance* hubungannya dengan penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK yaitu bahwa penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, h. 33

yang disahkan oleh DPR tidak menerapkan prinsip-prinsip *good governance* karena penghapusan “pasal 59 ayat (2)” UU MK masyarakat tidak mengetahui dengan jelas mengenai dasar pertimbangan DPR dalam melakukan perumusan UU tersebut. Penghapusan pasal tersebut dinilai tidak menerapkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dikarenakan kurangnya akuntabilitas, transparansi dan tidak melibatkan berbagai kalangan partisipasi publik dilakukan tertutup serta serba cepat.¹⁶

Penerapan pemerintahan yang baik sangatlah penting dalam suatu negara. Contoh negara tidak menerapkan pemerintahan yang baik pada saat ini ialah pengesahan suatu undang-undang secara diam-diam seperti penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK. Pemerintahan yang baik (*good governance*) segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku atau tindakan yang bersifat memberi arahan, mengendalikan guna

¹⁶ Redaksirltv, “Polemik Pasal MK Dihapus” <https://radartvnews.com> diakses pada Tanggal 18 April 2021, pada pukul 12:13 WIB.

mewujudkan nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang baik juga tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintah, tetapi menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Selanjutnya dari aspek yuridis hubungan kewenangan antar lembaga legislatif dan yudikatif yaitu hubungan DPR dan Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi menangani peradilan berkenaan dengan konflik peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi juga menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*) terhadap UUD. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang sebelumnya hanya diberi kewenangan untuk menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, kini diberi wewenang untuk membentuk undang-undang. Hubungannya dengan Penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK ini yaitu bahwa DPR telah menyetujui rancangan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi yang didalam Undang-Undang tersebut terdapat Pasal yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yaitu pasal 59 ayat 2 UU MK. Karena DPR telah menyetujui rancangan peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat pasal yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sedangkan Undang-Undang yang bertentangan yaitu tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*) terhadap UUD.¹⁷ Apakah peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh DPR itu bertentangan dengan UUD atau tidak, dan ternyata peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, oleh karena itu banyaknya desakan dari banyak pihak untuk segera mengubah Pasal 59 ayat 2 UU MK, maka disahkannya penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK oleh DPR Tahun 2020 yang terdapat

¹⁷ Rahmat Robuwan, “Redistribusi Kekuasaan Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara di Indonesia” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. XII No. 1, (Juni 2018), h. 2077

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena keberadaan Pasal 59 ayat 2 UU MK yang diuji tersebut, jelas-jelas telah membatasi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam hal melindungi hak-hak warga negara dan bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD Tahun 1945.